



**PENETAPAN**

Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Sendoyan, 10 April 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bungor RT.008 / RW.003 Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Sendoyan, 15 Februari 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bungor RT.008 / RW.003 Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon II**;  
Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 10 Juni 1984 di Desa Parit raja Kecamatan Sejangkung, yang prosesi akad nikahnya dipimpin oleh Labay, bernama H. Kumbri Bin Lotto;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I melakukan ijab-kabul dengan wali nikah (ayah kandung) Pemohon II bernama Said bin Matyani, dengan maskawin berupa sepasang subang emas seberat 0,5 gram, serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Amim bin Saini dan Haeroni Bin Dahlan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus (jejaka, saat itu umur 21 tahun) dan Pemohon II berstatus (gadis, saat itu umur 22 tahun) serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sendoyan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Sendoyan dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yang masing-masing bernama:
  - a. Maria Binti Asyari, Sendoyan 24 Maret 1986
  - b. Anggeraini Bin Asyari, Sendoyan 03 Desember 1988
  - c. Samsul bahri Bin Asyari, Sendoyan 01 Juli 1990
  - d. Hatijah Binti Asyari, Sendoyan 06 Mei 1997
  - e. Dedi Irfansyah Bin Asyari, Sendoyan 24 April 2002
6. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga surat permohonan ini diajukan, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tetap rukun dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa meskipun pernikahannya di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa baik sebelum atau setelah pernikahan tersebut, masing-masing Para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lainnya serta pernikahan Para Pemohon ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Sejangkung, Nomor: B-233/Kua.14.05.6/PW.01/06/2024 tanggal 19 Juni 2024.;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon (tidak mampu) membayar biaya perkara ini, karena tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan, Nomor : 400.10.2.2//020/SK/2008/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendoyan, tanggal 12 Juni 2024 yang disahkan oleh Camat Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1984 di Desa Parit raja Kecamatan Sejangkung;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sejangkung;
4. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dan telah ditegaskan oleh Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6101061004630002, yang dikeluarkan tanggal 03 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6101065502620004, yang dikeluarkan tanggal 20 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101062811080010, yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dan tidak terikat perkawinan Nomor Surat Keterangan Nomor B-233/Kua.14.05.6/PW.01/06/2024, yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2024 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/ Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon sejak kecil, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai tetangga Pemohon sejak kecil;
  - Bahwa seingat saksi, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Tahun 1984;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Labai yang bernama H. Kumri Bin Latto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Said Bin Matyani;
- Bahwa antara wali nikah dan Pemohon I dilakukan ijab kabul;
- Bahwa setahu saksi, agama wali nikah Pemohon II adalah Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sepasang subang emas seberat 0,5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Anim Bin Sani dan Haeroni Bin Dahlan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung kemudian pindah dirumah sendiri di Dusun Bungor Desa Sendoyan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/ Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekitar Juni 1984;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Said Bin Matyani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, wali nikah Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang memandu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Labai bernama H. Kumri Bin Latto;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Anim Bin Sani dan Haeroni Bin Dahlan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepasang subang emas seberat 0,5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa selama pernikahannya ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sendoyan Kecamatan

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejangkung kemudian pindah dirumah sendiri di Dusun Bungor Desa Sendoyan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan saksi dan tidak pula mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana uraian posita perkara di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mengenai pengesahan perkawinan yang hanya dapat ditetapkan sahnyanya oleh Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, serta Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer *juncto* Pasal 285 R.Bg/165 HIR. telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran masing-masing tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sambas, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, ketentuan mana dimaksudkan agar pihak lain yang berkepentingan dalam perkawinan dalam perkara ini dapat mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Agama Sambas. namun oleh karena tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair, serta setelah diumumkan dalam batas waktu yang cukup, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali. Menurut isinya, diterangkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun Majelis Hakim menilai bukti ini hanyalah merupakan dokumen kependudukan sebagai bukti permulaan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukan sebagai bukti keabsahan pernikahan sebagaimana akan diperiksa dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Surat Keterangan dari KUA), merupakan akta dibawah tangan, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta masing-masing Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain manapun juga, terhadap bukti tersebut Hakim menilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Sambas;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 10 Juni 1984 di Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah bernama Said Bin Matyani sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bernama Anim Bin Sani dan Haeroni Bin Dahlan dengan Mas kawinnya sepasang subang emas seberat 0,5 gram, dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan ataupun pinangan dengan pihak lain;

6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan ke KUA karena Bahwa meskipun pernikahannya di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, sehingga tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ini untuk sebagai bukti pernikahan yang sah antara suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti serta fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sambas;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dimana Para Pemohon tinggal;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahannya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

*"Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"*

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Hakim;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara', dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1984, di Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya, Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum atas perkawinan keduanya, serta untuk

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka amar penetapan itsbat nikah harus disertai memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas,, maka terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas,;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 237 HIR/273 RBg *juncto* Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 5 dan 6 ayat (2), biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, pemeriksaan perkara Itsbat Nikah terpadu ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1984 di Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sambas Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh H. Junaidi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Dadi Aryandi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**H. Junaidi, S.H**

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)